

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.<sup>1</sup> Di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>2</sup>

Definisi lain menyebutkan strategi adalah tindakan yang bersifat senantiasa meningkat (*Incremental*) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.<sup>3</sup>

Selain itu, strategi merupakan rencana berskala besar bagi manajemen organisasi yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungan dalam kondisi persaingan

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), Ed. III, h.3

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.1092.

<sup>3</sup> Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet ke-1, h.1

yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran orang bersangkutan.<sup>4</sup>

Sedangkan para tokoh manajemen strategi mendefinisikan tentang definisi dari strategi. Menurut Fred R. David strategi adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang.<sup>5</sup>

Strategi berkaitan dengan arah, tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi, karena organisasi tanpa adanya strategi tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Langkah pertama dalam menentukan strategi jangka panjang adalah meletakkan tujuan-tujuan yang jelas, secara teoritis hal ini dapat di mengerti.

J L Thompson (1995) mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir : ‘Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas.Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara langsung strategi kompetitif’.Bennet (1996) menggambarkan strategi sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya’. Mintzberg menawarkan lima kegunaan dari kata strategi, yaitu:

- a. Sebuah rencana – suatu arah tindakan yang diinginkan secara sadar;
- b. Sebuah cara – suatu maneuver spesifik yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau competitor;
- c. Sebuah pola – dalam suatu rangkaian tindakan;

---

<sup>4</sup>David J Hunger, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), Cet ke-1, h. 247

<sup>5</sup>Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 10, Penerjemah Ichsan Setiyo Budi, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.16.

- d. Sebuah posisi – suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan;
- e. Sebuah perspektif – suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia.

Strategi adalah pusat inti yang khas dari manajemen strategik, strategi mengacu kepada perumusan tugas, tujuan dan sasaran organisasi; strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya; dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan akhir organisasi.<sup>6</sup>

Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama dan lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## **2. Tujuan Strategi**

Strategi dalam pemasaran bertujuan untuk mencari atau menciptakan kondisi paling menguntungkan untuk menjual produk. Beberapa komponen dalam strategi pemasaran antara lain :

- a. Menentukan segmen pasar, yaitu menentukan siapa yang paling mungkin dan memastikan menjadi pangsa pasar dari produk yang kita jual

---

<sup>6</sup> George A. Steiner dan John B. Miner, *kebijakan dan Strategi Manajemen*, edisi.II, Penerjemah Ticoalu dan Agus Dharma, SH. M.Ed (Jakarta : Erlangga, 1997), h.6.

- b. Menetapkan target penjualan, yaitu merencanakan berupa jumlah produk yang paling optimal masuk ke segmen pasar. Misalnya produk kita souvenir pernikahan, segmen pasarnya adalah orang yang punya hajat pernikahan, maka kita harus mentarget jumlah maksimal pada bulan-bulan orang melakukan pernikahan.
- c. Memberikan pemahaman pasar terhadap produk, yaitu upaya agar sedapat mungkin keunggulan produk kita mampu membentuk *imej* di masyarakat, sehingga produk kita mudah dikenal dan dikenang. Misalnya, orang senang kepada sepeda motor merk Honda, karena keiritannya. Jadi penekanan pembentukan *imej* adalah suatu kelebihan yang ada pada produk kita dibanding produk lain.

Dari tiga komponen tersebut dapat diaplikasikan menjadi strategi yang kita susun sehingga siap bersaing di pasar dengan competitor lain. Jadikanlah pasar sebagai obyek penentu agar mereka membeli, membeli dan membeli lagi produk yang kita hasilkan, sehingga produk tersebut akan semakin dikenal pasar.

### **3. Manfaat Strategi**

Menurut Greenley, beberapa manfaat strategi adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan alokasi waktu dan sumberdaya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi.
- b. Mendorong pemikiran kepada masa depan.
- c. Memberikan tingkat disiplin.

Adapun manfaat lain dari strategi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Efisiensi dan aktivitas kerja
- b. Meningkatkan kreativitas kerja
- c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri
- d. Rencana perusahaan lebih jelas
- e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.

## **B. Penghimpunan Dana**

### **1. Pengertian Penghimpunan**

Penghimpunan dana dalam kamus Indonesia-Inggris adalah *Fund-Raising*, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut *Fand-Raiser*, sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan.<sup>8</sup>

Menghimpun dana merupakan suatu proses, menggalang dana bukan berarti sekedar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat,

---

<sup>7</sup>Syukai, "Manfaat dan Proses Manajemen Strategi", Artikel diakses pada tanggal 24 Juni 2014 dari <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemen-strategi/SYUKAI.htm>.

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. Ke-9, h. 612.

dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya.<sup>10</sup> Penghimpunan dana (*Fundraising*) adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai kegiatan program dan membiayai kegiatan operasional lembaga adalah ketersediaan dana yang cukup. *Fundraising* (penghimpunan dana) juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam prinsip penghimpunan dalam perbankan syariah yang dikenal dengan prinsip *Wadi'ah*, dan prinsip *Mudharabah*, dari hasil penghimpunan itu pengelola dana mempunyai tanggung jawab penuh sehingga pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana, sehingga yang mengetahui hasil usaha penghimpunan dana adalah penghimpun atau dikenal dengan *Fand-Raiser*.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga *Financial Intermediary*, salah satu kegiatan utamanya adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum

---

<sup>9</sup> Michael Norton, *Menggalang Dana*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Perubahan Tata Pemerintahan Di Indonesia, 2002), ed. Pertama, h. 15.

<sup>10</sup> Mustaine, "Fundraising yang Efektif", artikel diakses pada tanggal 5 Mei 2014 dari <http://www.dompetdhuafa.org/?p=5945>.

<sup>11</sup> Hendrakholid.net dan redaksi, "*Fundraising VS Marketing*", artikel diakses pada tanggal 11 Mei 2014 dari <http://hendrakholid.net/blog>.

<sup>12</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 19-20.

penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Metode Penghimpunan

Melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.<sup>14</sup> Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, di antaranya adalah:

### a. Metode Penghimpunan Langsung “*Mudharabah*” (*Direct Fundraising*)

Metode ini merupakan perjanjian atas suatu jenis dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *wakif* bisa seketika (langsung) dilakukan.<sup>16</sup> Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan

---

<sup>13</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), h.93.

<sup>14</sup> Wiroso, *Op.cit*, h.137.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.33

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.134

donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah, *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

b. Metode penghimpunan tidak langsung “*Wadiah*” (*Indirect Fundraising*)

Metode ini diartikan sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>17</sup> Suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika, sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi dan mediasi.<sup>18</sup>

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode *Fundraising* (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan serta tujuannya sendiri. Metode fundraising langsung sangat diperlukan, karena tanpa metode langsung, wakif akan kesulitan mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku dan infleksibel, oleh karena itu semua lembaga harus pandai-pandai mengkombinasikan metode tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h.20

<sup>18</sup> Suparman IA, Bendahara Badan Wakaf Indonesia, “*Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf*” (*Bagian 1*), Artikel diakses pada tanggal 15 juli 2014 dari (<http://bwi.or.id>)

<sup>19</sup>*Ibid.*



### 3. Unsur-Unsur Penghimpunan

Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf dan dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur berikut: analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil *wakif*, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.<sup>20</sup>

#### a. Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan meliputi : kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.

#### b. Segmentasi Calon *Wakif*/Donatur.

Segmentasi *wakif* sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Tetapi di lihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Di lihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga, selanjutnya secara psikologis misalnya status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dll.

#### c. Identifikasi profil donatur/ calon *wakif*

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui profil calon *wakif* maupun calon donatur serta biaya operasional pengelolaan harta benda wakaf. Profil calon *wakif* perseorangan dapat berbentuk data

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

atau CV, untuk calon *wakif* organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company profile* lembaga

d. Produk

*Nazhir* seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundang-undangan yang akan ditawarkan kepada calon *wakif*. Produk ini mengacu kepada peruntunan wakaf sesuai perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

e. Harga

Harga dimaksudkan besaran nilai harta benda yang akan diwakafkan atau kemampuan *nazhir* untuk mengelolanya. Misalnya untuk Swadaya Ummah (SU) sebagai *nazhir*, dalam wakaf tunai dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di empat Bank Syariah telah disepakati minimal dengan harga/ nilai dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai satu juta rupiah dan seterusnya calon *wakif* dapat melaksanakan ikrar wakaf uang.

## C. Wakaf Tunai

### 1. Pengertian Wakaf Secara Umum

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan*, maksudnya *habasa* – *yahbisu* – *habsan* (menahan). Menurut istilah syariat, wakaf adalah penahanan pokok dan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat- manfaatnya di jalan Allah.<sup>22</sup>

Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa* yang berarti berhenti atau menahan atau diam di tempat, atau tetap berdiri.<sup>23</sup> Jika kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Secara definitif, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya.<sup>24</sup>

Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fikih menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *wakaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *auqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al habsu* maupun *al waqf* sama-sama mengandung makna *al imsak* (menahan), *al man'u* (mencegah) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan karena kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>25</sup>

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 pasal 1 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), Cet ke-1, jilid 5 h. 532.

<sup>23</sup> Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI, 2006), h.1.

<sup>24</sup> AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta : PPA Consultants, 2011), Cet ke-1, h.111.

<sup>25</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerjemah H.Muhyidin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2004), h. 44.

*wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>26</sup>

Definisi lainnya tentang wakaf dalam terminologi fikih adalah penahanan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansinya dari segala bentuk *tasharruf* (tindakan) atasnya dan mengalihkan manfaat harta itu untuk salah satu ibadah pendekatan diri dengan niat mencari ridha Allah.<sup>27</sup>

Sedangkan Al-Kabisi dalam kitab Anis Al 'Fuqaha mendefinisikan wakaf sebagaimana berikut : “*menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya*”.<sup>28</sup>

Dalam istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Lebih lanjut, mengenai pemanfaatan wakaf adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>29</sup>

Berdasarkan definisi tersebut ditemukan bahwa Al-Munawi yang bermazhab Syafi'i dalam definisinya mempertegas makna keabadian sebagaimana mazhab hanafi yang mempertegas makna “*masih berlanjut*”

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006

<sup>27</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), cet ke-1, jilid 5, h. 116.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masyukur A. B, dkk, (Jakarta : Lentera, 1996), h. 635

*kepemilikan wakif*". Namun Al-Kabasi mengemukakan definisi alternatif yang mengatakan bahwa wakaf yaitu menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT.

Sementara menurut pendapat Mazhab Maliki, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Kattab dalam kitabnya Al-jalil menyebutkan definisi Ibnu Arafah dan mengatakan bahwa wakaf adalah: "memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim dalam kepemilikan pemberinya sekalipun harta bersifat simbolis".<sup>30</sup>

Jika kita perhatikan definisi di atas, maka akan tampak bahwa setiap definisi itu mencantumkan syarat yang ditetapkan oleh mazhabnya masing-masing. Pengikut mazhab Maliki misalnya menyebutkan bahwa wakaf itu tetap menjadi milik *waqif* dan adanya syarat tertentu ketika benda itu ada untuk memperjelas arti penahanan manfaat wakaf dan diperbolehkannya batasan waktu wakaf. Sedangkan pengikut mazhab Syafi'i menekankan pada kalimat "*terlepas dari campur tangan wakif dan tetap menjaga keutuhan wakaf untuk menjelaskan bahwa yang boleh diwakafkan adalah yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud tahbisul harta benda dan tidak termasuk manfaat barang serta bergantinya kepemilikan wakaf yang secara hukum menjadi milik Allah SWT.*"<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *op. cit.*, h.48.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h.48.

Dari beberapa pengertian atau definisi wakaf tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No.41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>32</sup>

## 2. Sejarah dan Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan disyariatkan setelah Nabi SAW di Madinah, pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yuriprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Selanjutnya, wakaf juga dilakukan Umar bin Khattab, disusul Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya (Bairaha).<sup>33</sup>

Wakaf tunai atau disebut juga wakaf uang sebenarnya sudah dilaksanakan pada abad ke-2 Hijriah. Abu Su'ud dalam *Risalah Fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, menyebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H.) yang membolehkan mewakafkan *dinar* dan *dirham* itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan

---

<sup>32</sup> AM Saefuddin, *op.cit.*, h.112.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.114-115.

keuntungannya sebagai dana yang diperlukan masyarakat.<sup>34</sup> Dalam sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Turki, Palestina dan Anatoly Land, M.A. Mannan dalam bukunya *Sertifikat Wakaf Tunai* melaporkan bahwa 7% wakaf yang ada di Negara-negara itu berupa wakaf tunai.

Seiring dengan pesatnya kajian ekonomi syariah dewasa ini, wakaf tunai menjadi perhatian yang serius dalam rangka mengakses modal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Berangkat dari pendapat yang terdapat dalam mazhab hanafi<sup>35</sup>, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa wakaf menurut hanafiyah adalah menahan ain (harta) yang statusnya tetap, milik si wakif dan menyedekahkan manfaatnya menurut Abi Yusuf dan Muhammad sahabat dari Abu Hanifah, memberikan pengertian sebagai berikut: menahan harta dari kepemilikan manusia dan menjadikannya sebagai milik Allah menurut hukumnya dan menyedekahkan hasilnya untuk jalan kebajikan baik waktu mewakafkan dan seterusnya.<sup>36</sup>

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga sosial keagamaan seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa lembaga lainnya.

---

<sup>34</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 101.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damsyiq, Dar Al-Fikr, 1986), Juz II, h. 353.

Sebelum Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf ada, pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1423 H. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang/ wakaf tunai (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijaga kelestariannya.

- a. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan<sup>37</sup>

Beberapa pendapat para ulama yang menjadi rujukan komisi fatwa MUI dalam wakaf uang yaitu:

1. Pendapat ulama Imam Al-Zuhri bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha sebagai kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.
2. Muttaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi Al-Urfi, bahwa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dipandang

---

<sup>37</sup> Nasaruddin Umar dan Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Masyarakat Islam, 2006) cet ke-2, h. 169-170.



baik juga dalam pandangan Allah SWT dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.

3. Pendapat sebagian ulama Mazhab Syafi'i meriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'I memperbolehkan wakaf dinar atau dirham (uang).<sup>38</sup>
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan hadis, antara lain, riwayat Ibnu Umar.
5. Pandangan rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut :  
Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Kemudian wakaf benda bergerak berupa uang dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 ayat 16 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam bagian kesepuluh pasal 28, 29, 30 dan 31.<sup>39</sup>

Pasal 28

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.109

<sup>39</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama RI, 2005), h. 14-15

*Waqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh *waqif* dengan pernyataan kehendak *waqif* yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *Waqif* dan *Nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dengan adanya Undang-Undang ini maka semakin jelaslah bahwa perwakafan di Indonesia tidak saja berupa benda tidak bergerak saja, tetapi dapat juga berupa benda bergerak yang boleh diwakafkan termasuk uang tunai.

Dengan demikian yang dimaksud wakaf tunai dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>40</sup>

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti ZIS yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum dhuafa (fakir miskin) dan korban bencana, selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu

---

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, h. 106

pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat.<sup>41</sup> Berbeda dengan wakaf uang, ZIS bisa saja dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada Insya Allah bertambahnya jumlah *waqif* yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf uang dapat melingkupi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.


### 3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf adalah institusi sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan).<sup>42</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

#### a) Ayat Al-Qur'an

Dasarnya adalah firman Allah sebagai berikut:



Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,*


<sup>41</sup> Fiqih Wakaf, *op.cit.*, h. 97-99

<sup>42</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Jakarta : Simbiosia Rekatama Media, 2008), h. 7.

*supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj [22] : 77)*

Dalam Surat Al-Hajj ayat 77, menjelaskan bahwa yang menguraikan mengenai wakaf terletak pada kata “kebajikan”. Ayat ini memerintahkan agar semua umat islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakaf pun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Selanjutnya dalam Surat Ali Imran ayat 92, menguraikan mengenai perintah untuk berbuat kebajikan dengan menafkahkan sebagian harta, sebab obyek wakaf adalah harta.

Adapun firmanNya sebagai berikut:



Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran [3] : 92)*

Menurut keumuman dua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan meginfaqkan sebagian harta yang dimiliki seseorang diantaranya melalui sarana wakaf.

#### b) Al-Hadist

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنْكُمْ فَاَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ  
 ( / ) . اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 اِذَا مَاتَ اَحَدٌ مِنْكُمْ فَاَوْفُوا بِوَعْدِهِمْ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah RA : bahwa Rasullullah SAW bersabda : “ketika manusia meninggal dunia maka amalNya*

*putus darinya kecuali karena 3 hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).<sup>43</sup>*

Dalam hadist ini dikatakan sebagai wakaf disebut dengan sedekah jariyah. Pahala yang diperoleh manusia setelah meninggal dunia ada sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir selamanya yaitu sedekah jariyah.

Adapun hadist Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ  
يَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا  
هُ : فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ:  
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أ هُ يُ  
يُ يُوهِ , :  
يِل يِل ,  
يُهْ يَهْ , يَهْ يَهْ , يَهْ يَهْ ,  
يَهْ ( / ) يَهْ.

Artinya: Dari Ibnu Umar dia berkata: Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabi mohon perintah beliau tentang pengelolaannya serta berkata: wahai Rasulullullah, saya mendapatkan tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda: kalau engkau mau mewakafkan pohonnya dan buahnya kau sedekahkan. Perawi hadist berkata: lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwaris dan tidak boleh diberikan. Hasilnya Dia sedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, para budak, orang-orang yang membela agama Allah, musyafir yang kehabisan bekal, tamu bagi pengurusnya boleh makan

<sup>43</sup> Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), cet ke-1, h.473-474.

*hasilnya dengan baik, dan memberi makan teman-temannya yang tidak mempunyai uang”.(HR. Muslim)<sup>44</sup>*

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai**

##### **a. Rukun Wakaf Tunai**

Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri, tanpa unsur itu, wakaf tidak dapat berdiri. Oleh karena itu menurut jumhur, Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali, rukun wakaf ada 4, yaitu:

- 1) *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquf Alaih* (tujuan wakaf)
- 4) *Shigat Wakaf* (pernyataan)

##### **b. Syarat Wakaf Tunai**

Masing-masing rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Syarat *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Ulama menetapkan syarat-syarat perwakafan (*waqif*) sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu orang yang mempunyai akal sehat, oleh sebab itu tidaklah sah wakaf yang diberikan oleh orang gila.
- b) Dewasa (baligh), tidak akan sah perwakafan apabila wakaf diberikan oleh anak kecil yang belum baligh.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 473.

- c) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh.
- d) Kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- e) Merdeka.<sup>45</sup>

## 2. Syarat *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)

Para Fuqaha sepakat bahwa barang yang atau harta yang diwakafkan itu harus berupa barang yang kongkrit dan pasti, diketahui dan betul-betul milik penuh bagi orang yang mewakafkannya.

Adapun syarat sahnya suatu perwakafan benda atau harta seseorang, adalah sebagai berikut :

- a) Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu saja, tapi untuk selama-lamanya.
- b) Tujuannya harus jelas, tanpa menyebutkan tujuannya secara jelas maka perwakafan tidak sah.
- c) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh *waqif* tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
- d) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh *waqif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

---

<sup>45</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMA, 2003), h. 219.

## 5. Macam-macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf yang dijelaskan dibawah ini adalah wakaf segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Wakaf ahli juga disebut wakaf khusus, maksudnya adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga *waqif* maupun orang lain. Wakaf ahli atau *dzurri* jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatna adalah mereka ang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

### b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan seperti untuk kemaslahatan (kebajikan umum). Seperti



wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari membelanjakan harta (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan bila dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan keluarga atau kerabat terbatas.

## **6. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang**

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukkan wakaf uang jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya.

Selain itu ada (4) empat manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:<sup>46</sup>

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dan terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu
2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah lahan pertanian.

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, h.114

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam yang *cash-flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya
4. Pada gilirannya, umat islam lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdominasi yang diberikan kepada para *waqif* sebagai bukti keikutsertaan
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan keadilan sosial dapat tercapai

#### **7. *Nazhir* (Pengelola Wakaf)**

*Nazhir* adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan

*Nazhir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *Nazhir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *al-mawquf 'alaih*.<sup>47</sup>

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta adalah *nazhir* wakaf. Untuk itulah profesionalisme *nazhir* menjadi ukuran penting dalam pengelolaan jenis wakaf apapun.<sup>48</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* wakaf yang selama ini tradisional terdapat perbedaan mengarah pada *nazhir* profesional yang terdiri dari perorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun tugas-tugas *nazhir* adalah:

- a. Melakukan pengadministrasian;
- b. Mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

## **8. Sertifikat Wakaf Tunai**

Peluncuran sertifikat wakaf tunai yang dipelopori M. A. Mannan dengan *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL ini merupakan

---

<sup>47</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Dr. Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), h. 95

<sup>48</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal BIMAS Islam Departemen Agama RI, 2006), h.93

sebuah model perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Berbagai macam kegiatan Bank dilakukan melalui sektor formal, non formal dan *voluntary*, pengenalan Sertifikat wakaf tunai merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini dimaksudkan sebagai instrument pemberdayaan keluarga kaya dalam menumpuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.

Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tujuan dari produk Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) adalah:<sup>49</sup>

1. Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial;
2. Meningkatkan investasi sosial;
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya;
4. Menciptakan integrasi antara keagamaan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, h.13

